



PUTUSAN
Nomor 21/Pid.B/2025/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **U. ANDIKA ALS DIKA ALS DOYOK BIN U. BURHANUDIN**
2. Tempat lahir : Makrampai
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/ 09 Juli 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Sutera RT.002 RW.001, Desa Makrampai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa U. Andika Als Dika Als Doyok Bin U. Burhanudin ditangkap sejak tanggal 02 November 2024 sampai dengan tanggal 03 November 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/10/XI/2024/Sek Sambas tanggal 02 November 2024;

Terdakwa U. Andika Als Dika Als Doyok Bin U. Burhanudin ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Klas II Sambas oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 03 November 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 01 Januari 2025
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 07 Januari 2025
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 08 Januari 2025 sampai dengan tanggal 06 Februari 2025
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 13 Februari 2025
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 14 Februari 2025 sampai dengan tanggal 14 April 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 21/Pid.B/2025/PN Sbs tanggal 15 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2025/PN Sbs tanggal 15 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa U. ANDIKA ALS DIKA BIN BURHANUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum Pasal 480 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa U. ANDIKA ALS DIKA BIN BURHANUDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

(1) 1 (satu) unit sepeda motor dengan identitas sepeda motor Merk Honda Scoopy warna hitam Noka: MH1JM0118MK484469, Nosin: JM01E1483517 (PLAT NOMOR TIDAK TERPASANG) beserta 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor;

(2) 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Nomor: Q-04919895;

(3) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dengan identitas KB 6213 TX, Merk Honda Scoopy warna hitam Noka: MH1JM0118MK484469, Nosin: JM01E1483517 a.n. SARKAWI;

Digunakan dalam berkas perkara a.n. OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRY

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pledoi/ pembelaan akan tetapi mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut. Selain itu Terdakwa juga merupakan Kepala Keluarga yang harus menghidupi keluarganya;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan lisannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: 52/O.1.17/Eoh.2/12/2024 tanggal 13 Januari 2025 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa U. ANDIKA ALS DIKA ALS DOYOK BIN U. BURHANUDIN bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRY (berkas perkara split) pada hari Jumat tanggal 01 November 2024 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2024 bertempat di wisata Danau Sebedang Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada hari Jumat tanggal 01 November 2024 sekira jam 19.30 WIB di tempat wisata Danau Sebedang Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas, Terdakwa U. ANDIKA ALS DIKA ALS DOYOK BIN U. BURHANUDIN bersama-sama dengan saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRY (berkas perkara split) pergi ke Danau Sebedang Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega untuk mencari target setelah gagal untuk mencuri Ban mobil Bekas dan seng di belakang Cafe Cerammut Ds. Tebas Kuala Kec. Tebas, dan kemudian saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRY melihat korban ANDREAN ALS ANDRE BIN SARKAWI dan saksi KHAIRIL SALAM yang tidak mereka kenal sebelumnya bermaksud untuk meminta hotspot internet kepada mereka berdua dan diberi oleh saksi KHAIRIL SALAM. kemudian saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRY menghampiri Terdakwa U. ANDIKA ALS DIKA ALS DOYOK BIN U. BURHANUDIN dan berbicara "ngambek hp ajak ke" dan Terdakwa U. ANDIKA ALS DIKA ALS DOYOK BIN U. BURHANUDIN menjawab terserah dan hendak menunggu di Biliar Sempalai, lalu Terdakwa U. ANDIKA ALS DIKA ALS DOYOK BIN U. BURHANUDIN meninggalkan saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRY bersama-sama

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan korban ANDREAN ALS ANDRE BIN SARKAWI dan saksi KHAIRIL SALAM di Danau Sebedang menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega kemudian Terdakwa U. ANDIKA ALS DIKA ALS DOYOK BIN U. BURHANUDIN menunggu saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRY di Biliar Sempalai. Merasa saksi OGI SAPUTRA Als YOGI Bin HENDRI tidak datang, Terdakwa pun pergi dari Billiar Sempalai pulang kerumah Terdakwa di Desa Makrampai;

- Bahwa selanjutnya di Danau Sebedang saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRY memaksa saksi korban ANDREAN ALS ANDRE BIN SARKAWI untuk mengantar pulang ke daerah Sebetung dengan alasan menemui teman saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRY dan merogoh kantong celana korban kemudian menyalakan motor kemudian Saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRY memaksa untuk meminjam handphone korban dan menyuruh menunggu di sekitar SD Sebetung. saksi Korban ANDREAN ALS ANDRE BIN SARKAWI curiga dan tidak memenuhi permintaan saksi OGY karena kunci motor dan handphone korban ada di saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRY. Kemudian saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRY mengajak korban ANDREAN ALS ANDRE BIN SARKAWI ke daerah Sebetung dengan alasan menemui teman saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRY. Kemudian saksi OGY SAPUTRA membawa kabur sepeda motor milik saksi korban ANDREAN;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB, saat saksi OGY SAPUTRA menyusul Terdakwa ditempat yang dijanjikan ternyata terdakwa sudah tidak ada kemudian saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRY pergi kerumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone warna biru kemudian saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRY menanyakan kenapa meninggalkannya lalu Terdakwa U. ANDIKA ALS DIKA ALS DOYOK BIN U. BURHANUDIN menjawab "kau terlalu lama makanya terdakwa tinggal pulang", kemudian saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRY mengajak ke rumahnya dan menyuruh Terdakwa untuk melepaskan plat nomor sepeda motor Scoopy yang diambilnya dan menyerahkan gunting sebagai alat untuk melepaskan plat nomor supaya sepeda motor Scoopy tidak mudah dikenali lalu Terdakwa U. ANDIKA ALS DIKA ALS DOYOK BIN U. BURHANUDIN melepaskan plat motor tersebut dan selanjutnya Terdakwa U. ANDIKA ALS DIKA ALS DOYOK BIN U. BURHANUDIN dan saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRY pergi menggunakan sepeda motor Scoopy tersebut ke rumah saksi PARNI yang beralamat di Ds. Sempalai untuk menggadaikan handphone tersebut, sesaat sampai dirumah saksi PARNI, saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRY mereset ulang handphone Realme C3 Type RMX2020 warna biru akan

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi saksi PARNI tidak menerima gadai handphone tersebut dan hanya dititipkan kepada saksi PARNI. Kemudian Terdakwa U. ANDIKA ALS DIKA ALS DOYOK BIN U. BURHANUDIN pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa saksi OGY SAPUTRA dan terdakwa U. ANDIKA ALS DIKA ALS DOYOK BIN U. BURHANUDIN telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor KB 6213 TX dan 1 (satu) unit *handphone* Realme C3 warna biru milik saksi korban ANDREAN ALS ANDRE BIN SARKAWI tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban ANDREAN;
- Bahwa atas perbuatan saksi OGY SAPUTRA dan terdakwa U. ANDIKA ALS DIKA ALS DOYOK BIN U. BURHANUDIN tersebut, mengakibatkan saksi korban ANDREAN ALS ANDRE BIN SARKAWI mengalami kerugian sebesar Rp23.800.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa U. ANDIKA ALS DIKA ALS DOYOK BIN U. BURHANUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa U. ANDIKA ALS DIKA BIN BURHANUDIN bersama-sama dengan atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI (berkas perkara split) pada hari Jumat tanggal 01 November 2024 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2024 bertempat di Dusun Sutera RT.002 RW.001 Desa Makrampai Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada hari Jumat tanggal 01 November 2024 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa URAY ANDIKA bersama-sama dengan saksi OGI SAPUTRA Als YOGI Bin HENDRI ingin melakukan Pencurian Ban mobil Bekas dan seng di belakang Cafe Cerammut Ds. Tebas Kuala Kec. Tebas menggunakan sepeda motor namun tidak berhasil dikarenakan tidak berhasil, didalam perjalanan kemudian saksi OGI SAPUTRA Als YOGI Bin HENDRI mengajak Terdakwa URAY ANDIKA pergi ke

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

danau sebedang untuk mencari target dan selanjutnya langsung menuju danau Sebedang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega milik teman yang bernama sdr. JOHAN dan sesampainya di Danau Sebedang melihat ada 4 (empat) orang yang sedang sanati di pinggir danau Sebedang, kemudian saksi OGI SAPUTRA Als YOGI Bin HENDRI menyuruh Terdakwa URAY ANDIKA berhenti dan kemudian saksi OGI SAPUTRA Als YOGI Bin HENDRI menghampiri saksi ANDREAN untuk meminta Hotspot dan berencana akan mengambil handphone serta sepeda motor milik saksi ANDREAN dan setelah mendapatkan Hotspot saksi. OGI SAPUTRA Als YOGI Bin HENDRI berbicara kepada Terdakwa URAY ANDIKA dengan perkataan “kau tunggu aku di depan gerbang” dan Terdakwa URAY ANDIKA menjawab “terlalu dekat” kalo begitu tunggu di billiar sempalai ucap saksi OGI SAPUTRA Als YOGI Bin HENDRI dan dijawab “Ok”, dan selanjutnya Terdakwa URAY ANDIKA dengan menggunakan sepeda motor yamaha Vega langsung keluar dari Danau Sebedang menuju Billiar Sempalai dengan tujuan menunggu saksi OGI SAPUTRA untuk membawa kabur sepeda motor milik saksi ANDREAN;

- Bahwa benar selanjutnya dikarenakan lama menunggu akhirnya Terdakwa URAY ANDIKA pulang kerumahnya di Desa Makrumpai, kemudian sekira pukul 22.30 wib, saksi OGI SAPUTRA Als YOGI Bin HENDRI datang kerumah Terdakwai URAY ANDIKA dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone warna biru sambil berkata “mengapa kau tinggalkan aku” dan dijawab Terdakwa URAY ANDIKA “kau terlalu lama makanya tinggal pulang” dan selanjutnya saksi OGI SAPUTRA Als YOGI Bin HENDRI mengajak Terdakwa URAY ANDIKA kerumah yang beralamat di Gang Kalimantan Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas, sesampai dirumah saksi OGI SAPUTRA Als YOGI Bin HENDRI menyuruh Terdakwa URAY ANDIKA melepaskan plat nomor sepeda motor scoopy milik saksi ANDREAN dan menyerahkan gunting sebagai alat untuk melepaskan plat nomor sepeda motor itu, selanjutnya Terdakwa dan saksi OGI SAPUTRA Als YOGI Bin HENDRI melepaskan plat nomor sepeda motor tersebut dengan maksud untuk menyembunyikan asal sepeda motor tersebut dan tidak dikenali oleh orang lain dan selanjutnya Terdakwai URAY ANDIKA dan saksi OGI SAPUTRA Als YOGI Bin HENDRI pergi menggunakan sepeda motor scoopy tersebut menuju kerumah saksi PARNI yang beralamat di Desa Sempalai, sesampai dirumah sdr. PARNI dengan maksud akan menggadaikan;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa U. ANDIKA ALS DIKA BIN BURHANUDIN tersebut bersama-sama dengan saksi OGI SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRY

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah menyembunyikan dan menyimpan 1 (satu) buah unit sepeda motor dan 1 (satu) unit *handphone* mengakibatkan saksi korban ANDREAN ALS ANDRE BIN SARKAWI mengalami kerugian sebesar Rp23.800.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa U. ANDIKA ALS DIKA BIN BURHANUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban ANDREAN ALS ANDRE BIN SARKAWI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban tidak kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan terhadapnya, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban dihadirkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang telah dilakukan oleh Sdr. OGY SAPUTRA Als YOGI Bin HENDRY bersama dengan temannya yang bernama Sdr. U. ANDIKA Als DIKA Als DOYOK Bin U. BURHANUDIN yakni Terdakwa;
 - Bahwa barang yang telah diambil adalah 1 (satu) sepeda motor dengan identitas Nomor Polisi KB 6213 TX, Merk/Type: Honda/F1C02N460L0 A/T Honda Scoopy, Tahun 2021, Warna Hitam, Noka: MH1JM0118MK484469, Nosin: JM01E1483517 dan 1 (satu) unit *Handphone* Realme C3 Type RMX2020 warna biru. Namun yang mengambil sepeda motor dan *handphone* tersebut hanya Sdr. OGY SAPUTRA Als YOGI Bin HENDRY saja, sedangkan Terdakwa saat itu sedang tidak berada di lokasi kejadian;
 - Bahwa Sdr. OGY SAPUTRA Als YOGI Bin HENDRY mengambil 1 (satu) sepeda motor dan 1 (satu) unit *handphone* tersebut pada hari Jumat, tanggal 01 November 2024 sekira pukul 20.30 WIB di tempat wisata Danau Sebedang Desa Sempalai Sebedang Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas;
 - Bahwa 1 (satu) sepeda motor dengan identitas Nomor Polisi KB 6213 TX, Merk/Type: Honda/F1C02N460L0 A/T Honda Scoopy, Tahun 2021, Warna Hitam, Noka: MH1JM0118MK484469, Nosin: JM01E1483517 adalah milik ayah Anak Korban yang bernama Sdr. SARKAWI Bin KASIJAN (Alm) yang sedang Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban gunakan pada saat malam kejadian, sedangkan 1 (satu) unit *Handphone* Realme C3 Type RMX2020 warna biru adalah milik Anak Korban;

- Bahwa sebelum Sdr. OGY SAPUTRA Als YOGI Bin HENDRY mengambil 1 (satu) sepeda motor dan 1 (satu) unit *handphone* tersebut, Anak Korban sedang berada di pinggir Danau Sebedang bersama dengan teman Anak Korban yang bernama Sdr. KHAIRIL SALAM Bin DARYANTO sambil bermain game *Mobile Legend*;
- Bahwa kronologis sejak awal hingga akhirnya Sdr. OGY SAPUTRA Als YOGI Bin HENDRY mengambil 1 (satu) sepeda motor dan 1 (satu) unit *handphone* tersebut yakni awalnya pada hari Jumat, tanggal 01 November 2024 sekira pukul 20.30 WIB, Anak Korban dan teman Anak Korban yang bernama Sdr. KHAIRIL SALAM Bin DARYANTO sedang bermain game *Mobile Legend* di pinggir tempat wisata Danau Sebedang. Kemudian ada 2 (dua) orang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor datang menghampiri Anak Korban dan teman Anak Korban. Awalnya Anak Korban tidak mengenali 2 (dua) orang tersebut dan ternyata setelah di kantor polisi Anak Korban baru mengetahui bahwa 2 (dua) orang tersebut adalah Sdr. OGY SAPUTRA Als YOGI Bin HENDRY dan Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa berbicara kepada teman Anak Korban dengan mengatakan "*Dek minta hotspot dek*" Kemudian teman Anak Korban pun memberikan hotspot miliknya kepada Sdr. OGY SAPUTRA Als YOGI Bin HENDRY. Tidak lama kemudian, Terdakwa meninggalkan Sdr. OGY SAPUTRA Als YOGI Bin HENDRY bersama dengan Anak Korban dan teman Anak Korban, sehingga saat itu kami bertiga di tempat wisata Danau Sebedang. Selanjutnya, Sdr. OGY SAPUTRA Als YOGI Bin HENDRY berbicara kepada Anak Korban "*Antarkan aku ke Sempalai dah*" dan Anak Korban menjawab "*belum bang, saye agek main game, saye daan bise juak lamak bang kelak orangtue saye becarek*". Selanjutnya Sdr. OGY SAPUTRA Als YOGI Bin HENDRY memaksa Anak Korban dan kemudian Sdr. OGY SAPUTRA Als YOGI Bin HENDRY merogoh kocek saku celana Anak Korban untuk mengambil kunci sepeda motor yang Anak Korban gunakan saat itu. Selanjutnya Sdr. OGY SAPUTRA Als YOGI Bin HENDRY langsung naik ke sepeda motor Anak Korban dan menyalakan sepeda motor Anak Korban sambil berbicara "*Dah antarkan*" Kemudian Anak Korban pun naik ke sepeda motor dengan dibonceng oleh Sdr. OGY SAPUTRA Als YOGI Bin HENDRY menuju ke daerah Sempalai. Sesampainya di daerah Sempalai, tepatnya di depan Kuari Iman, Sdr. OGY SAPUTRA Als YOGI Bin HENDRY kemudian meminjam *handphone* Anak Korban untuk menarik uang di aplikasi Dana dan saat itu Anak Korban pun menuruti kemauannya dengan menyerahkan *handphone* Anak Korban. Selanjutnya Sdr. OGY SAPUTRA Als YOGI Bin HENDRY menyuruh Anak Korban menunggu di

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dan Sdr. OGY SAPUTRA Als YOGI Bin HENDRY mengatakan ingin ke rumah temannya sebentar, namun kunci sepeda motor dan *handphone* Anak Korban dipegang Sdr. OGY SAPUTRA Als YOGI Bin HENDRY, karena merasa curiga, Anak Korban tidak mengizinkan dan Anak Korban ingin ikut bersama-sama tetapi Sdr. OGY SAPUTRA Als YOGI Bin HENDRY tidak membolehkan Anak Korban ikut dengannya. Selanjutnya Sdr. OGY SAPUTRA Als YOGI Bin HENDRY membawa Anak Korban menuju ke daerah Sebetung dengan alasan menuju rumah pacarnya. Sesampainya di daerah Sebetung, Sdr. OGY SAPUTRA Als YOGI Bin HENDRY beralasan yang sama dan menyuruh Anak Korban menunggu di sepeda motor namun Anak Korban tidak mau. Kemudian Sdr. OGY SAPUTRA Als YOGI Bin HENDRY kembali meminjam *handphone* Anak Korban dengan alasan ingin menghubungi pacarnya, lalu Anak Korban menyerahkan *handphone* Anak Korban kepada Sdr. OGY SAPUTRA Als YOGI Bin HENDRY. Setelah dari daerah Sebetung, Sdr. OGY SAPUTRA Als YOGI Bin HENDRY kemudian membawa Anak Korban melewati jalan pintas yang tujuan akhirnya menuju ke sebuah pekong yang tidak Anak Korban ketahui alamatnya di mana. Di dalam perjalanan tersebut, Anak Korban berbicara "*Bang, balik ajak bang, saye daan bise lamak, orangtue saye lalah becarek*" dijawab Sdr. OGY SAPUTRA Als YOGI Bin HENDRY "*Kau tang rupe daan pecayak dengan aku, aku mun dah emosi daan agek bise lambat ke kau*" Kemudian *handphone* Anak Korban yang dipinjam Sdr. OGY SAPUTRA Als YOGI Bin HENDRY yang disimpan di dalam saku celananya berdering berkali-kali. Selanjutnya Sdr. OGY SAPUTRA Als YOGI Bin HENDRY menghentikan sepeda motor dan melihat bahwa yang menghubungi *handphone* Anak Korban adalah teman Anak Korban yakni Sdr. KHAIRIL SALAM Bin DARYANTO. Melihat bahwa Sdr. KHAIRIL SALAM Bin DARYANTO menghubungi Anak Korban, Sdr. OGY SAPUTRA Als YOGI Bin HENDRY kemudian berbicara "*Kau chat ape ratinye ke Khairil sampai die nelson berkali-kali*" dan Anak Korban menjawab "*sean ape-ape kan HP dari tadek ade ke abang*" Kemudian Sdr. OGY SAPUTRA Als YOGI Bin HENDRY meminta *password* di *handphone* Anak Korban, namun tidak Anak Korban berikan. Karena Anak Korban tidak mau memberikan *password* di *handphone* Anak Korban, Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan "*Kau daan pecayak inyan dengan aku, aku mun dah emosi daan agek bise lambat tok*". Mendengar Sdr. OGY SAPUTRA Als YOGI Bin HENDRY berbicara mengancam, Anak Korban berusaha mengambil *handphone* Anak Korban tersebut, namun Sdr. OGY SAPUTRA Als YOGI Bin HENDRY tidak mau menyerahkan *handphone* tersebut kepada Anak Korban sehingga kami saling tarik menarik *handphone*.

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu, Sdr. OGY SAPUTRA Als YOGI Bin HENDRY meneruskan perjalanan dengan mengendarai sepeda motor Anak Korban lagi dan berhenti di sebuah pekong dan Sdr. OGY SAPUTRA Als YOGI Bin HENDRY turun dari sepeda motor. Ketika di pekong tersebut, Sdr. OGY SAPUTRA Als YOGI Bin HENDRY menyuruh Anak Korban mandi, namun Anak Korban tidak mau, lalu Sdr. OGY SAPUTRA Als YOGI Bin HENDRY menyuruh Anak Korban sembahyang dengan cara memejamkan mata dan mengepalkan kedua tangan seperti orang Cina sembahyang. Selanjutnya Anak Korban mengikuti suruhan Sdr. OGY SAPUTRA Als YOGI Bin HENDRY tersebut dengan memejamkan mata Anak Korban. Selanjutnya Sdr. OGY SAPUTRA Als YOGI Bin HENDRY beralasan kepada Anak Korban bahwa ia ingin ke rumah keluarganya sebentar yang letaknya tidak jauh dari pekong. Mendengar perkataannya, Anak Korban tidak mengizinkan dan Anak Korban ingin ikut bersamanya namun Sdr. OGY SAPUTRA Als YOGI Bin HENDRY langsung meninggalkan Anak Korban di pekong dengan membawa kabur sepeda motor beserta *handphone* Anak Korban. Selanjutnya, Anak Korban mengejar Sdr. OGY SAPUTRA Als YOGI Bin HENDRY dengan berlari, akan tetapi tidak terkejar. Kemudian Anak Korban berhenti di sebuah agen jeruk yang tidak jauh dari pekong dan Anak Korban meminta bantuan kepada orang yang ada di agen jeruk tersebut untuk menghubungi orang tua Anak Korban dan Anak Korban menceritakan bahwa sepeda motor beserta *handphone* Anak Korban telah dibawa kabur oleh Sdr. OGY SAPUTRA Als YOGI Bin HENDRY yang sebelumnya tidak Anak Korban kenali;

- Bahwa ketika Sdr. OGY SAPUTRA Als YOGI Bin HENDRY pergi mendatangi Anak Korban di pinggir Danau Sebedang, saat itu Sdr. OGY SAPUTRA Als YOGI Bin HENDRY datang bersama Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. OGY SAPUTRA Als YOGI Bin HENDRY tersebut, kerugian yang ayah Anak Korban alami yaitu sejumlah Rp23.800.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa dan Sdr. OGY SAPUTRA Als YOGI Bin HENDRY ditangkap, 1 (satu) unit sepeda motor dengan identitas Nomor Polisi KB 6213 TX, Merk/Type: Honda/F1C02N460L0 A/T Honda Scoopy, Tahun 2021, Warna Hitam, Noka: MH1JM0118MK484469, Nosin: JM01E1483517 sudah berhasil ditemukan;
- Bahwa setelah berhasil ditemukan, kondisi 1 (satu) unit sepeda motor tersebut sudah terlepas plat nomor, stiker tulisan Scoopy dan kaca spionnya;
- Bahwa pada saat itu, keadaan di sekitar pekong sangat sepi sekali. Tidak ada orang yang terlihat di dalam area pekong ataupun di sekitar pekong. Anak Korban

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baru bertemu dengan Sdr. ALI SYERNAVOI Bin TAJUIN (Alm) setelah Anak Korban keluar dari area pekong karena mengejar Terdakwa;

- Bahwa sebelum mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dengan identitas Nomor Polisi KB 6213 TX, Merk/Type: Honda/F1C02N460L0 A/T Honda Scoopy, Tahun 2021, Warna Hitam, Noka: MH1JM0118MK484469, Nosin: JM01E1483517 dan 1 (satu) unit *Handphone* Realme C3 Type RMX2020 warna biru, Terdakwa atau Sdr. OGY SAPUTRA Als YOGI Bin HENDRY tidak ada izin terlebih dahulu kepada Anak Korban ataupun kepada ayah Anak Korban. Awalnya Sdr. OGY SAPUTRA Als YOGI Bin HENDRY ingin meminjam sepeda motor dan *handphone* Anak Korban tersebut dengan berbagai alasan untuk menemui pacarnya ataupun keluarganya, tetapi dari awal Anak Korban tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa ataupun kepada Sdr. OGY SAPUTRA Als YOGI Bin HENDRY;
 - Bahwa Anak Korban mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;
2. **Saksi SARKAWI BIN KASIJAN (ALM)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan terhadapnya, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang telah dilakukan oleh Sdr. OGY SAPUTRA Als YOGI Bin HENDRY bersama dengan temannya yaitu Terdakwa U. ANDIKA Als DIKA Als DOYOK Bin U. BURHANUDIN;
 - Bahwa barang yang telah diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor dengan identitas Nomor Polisi KB 6213 TX, Merk/Type: Honda/F1C02N460L0 A/T Honda Scoopy, Tahun 2021, Warna Hitam, Noka: MH1JM0118MK484469, Nosin: JM01E1483517 dan 1 (satu) unit *Handphone* Realme C3 Type RMX2020 warna biru. Namun menurut keterangan Anak Korban, yang mengambil sepeda motor dan *handphone* tersebut hanya Sdr. OGY SAPUTRA Als YOGI Bin HENDRY, sedangkan Terdakwa saat itu sedang tidak berada di lokasi kejadian;
 - Bahwa menurut keterangan Anak Korban, Sdr. OGY SAPUTRA Als YOGI Bin HENDRY mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit *handphone* tersebut pada hari Jumat, tanggal 01 November 2024 sekira pukul 20.30 WIB di tempat wisata Danau Sebedang Desa Sempalai Sebedang Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor dengan identitas Nomor Polisi KB 6213 TX, Merk/Type: Honda/F1C02N460L0 A/T Honda Scoopy, Tahun 2021, Warna Hitam, Noka: MH1JM0118MK484469, Nosin: JM01E1483517 adalah milik Saksi yang sedang digunakan oleh anak kandung Saksi yang bernama Anak Korban ANDREAN Als ANDRE Bin SARKAWI pada saat malam kejadian, sedangkan 1 (satu) unit *Handphone* Realme C3 Type RMX2020 warna biru adalah milik Anak Korban;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian ini adalah Anak Korban ANDREAN Als ANDRE Bin SARKAWI;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban telah kehilangan 1 (satu) sepeda motor dan 1 (satu) unit *Handphone* tersebut pada hari Jumat, tanggal 01 November 2024 sekira pukul 23.00 WIB karena Saksi dihubungi oleh seorang laki-laki yang bernama Sdr. ALI SYERNAVOI Bin TAJUIN (Alm) dan mengatakan bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Anak Korban telah dilarikan oleh seseorang;
- Bahwa kronologis sejak awal hingga akhirnya Saksi mengetahui Sdr. OGY SAPUTRA Als YOGI Bin HENDRY telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit *handphone* tersebut yakni awalnya pada hari Jumat, tanggal 01 November 2024 sekira pukul 19.30 WIB, Anak Korban pergi ke luar rumah dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi dengan identitas sepeda motor tersebut KB 6213 TX, Merk/Type: Honda/F1C02N460L0 A/T Honda Scoopy, Tahun 2021, Warna Hitam, Noka: MH1JM0118MK484469, Nosin: JM01E1483517 a.n. SARKAWI. Selanjutnya, sekira pukul 23.00 WIB, Saksi dihubungi oleh seorang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. ALI SYERNAVOI Bin TAJUIN (Alm) yang juga bekerja di Pemerintahan Desa Bekut. Saat itu Sdr. ALI SYERNAVOI Bin TAJUIN (Alm) mengatakan bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Anak Korban telah dilarikan oleh temannya dan Sdr. ALI SYERNAVOI Bin TAJUIN (Alm) meminta agar Saksi datang ke Agen Jeruk yang berada di Gang Matang Desa Bekut Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas untuk menjemput Anak Korban. Kemudian Saksi menanyakan kepada Anak Korban tentang apa yang telah terjadi. Kemudian, Anak Korban mengatakan bahwa sepeda motor yang digunakannya pada malam itu telah dilarikan oleh orang yang tidak dikenalnya dan Anak Korban meminta agar Saksi menjemputnya. Selanjutnya, Saksi langsung menghubungi Kepala Desa Tebing Batu dan menjelaskan kejadian yang dialami oleh Anak Korban dan meminta Kepala Desa untuk mendampingi Saksi pergi ke Agen Jeruk Gang Matang Desa Bekut untuk menemui Anak Korban dan aparat desa Bekut yang bernama Sdr. ALI SYERNAVOI Bin TAJUIN (Alm) tadi. Sesampainya kami di Agen Jeruk Gang Matang Desa Bekut, Saksi berbicara dengan Anak Korban dan

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ALI SYERNAVOI Bin TAJUIN (Alm) dan mereka menjelaskan bahwa sepeda motor milik Saksi yang digunakan oleh Anak Korban pada malam itu beserta 1 (satu) unit *handphone* merk Realme C3 milik Anak Korban telah dilarikan oleh orang yang tidak dikenali. Selanjutnya, pada hari Sabtu, tanggal 02 November 2024, Saksi bersama Anak Korban dan Kepala Desa Tebing Batu menuju Polsek Tebas untuk melaporkan kejadian yang dialami oleh Anak Korban untuk ditindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa menurut keterangan yang disampaikan oleh Anak Korban, Sdr. OGY SAPUTRA Als YOGI Bin HENDRY mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dengan identitas Nomor Polisi KB 6213 TX, Merk/Type: Honda/F1C02N460L0 A/T Honda Scoopy, Tahun 2021, Warna Hitam, Noka: MH1JM0118MK484469, Nosin: JM01E1483517 tersebut dengan cara pertama-tama Sdr. OGY SAPUTRA Als YOGI Bin HENDRY meminta agar Anak Korban mengantarkannya ke daerah Sempalai. Sesampainya di daerah Sempalai, Sdr. OGY SAPUTRA Als YOGI Bin HENDRY menghentikan sepeda motornya dan mengambil *handphone* Anak Korban. Kemudian Sdr. OGY SAPUTRA Als YOGI Bin HENDRY meminta diantar ke daerah Sebetung. Setelah sampai di daerah Sebetung, Sdr. OGY SAPUTRA Als YOGI Bin HENDRY meminta diantarkan ke Desa Bekut dengan melewati jalan yang tembus ke Gang Matang. Sesampainya di Gang Matang tepatnya di Pekong yang berada di Gang Matang, Sdr. OGY SAPUTRA Als YOGI Bin HENDRY meninggalkan Anak Korban dengan membawa kabur sepeda motor yang digunakan Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. OGY SAPUTRA Als YOGI Bin HENDRY tersebut, kerugian yang Saksi alami yaitu sejumlah Rp23.800.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa setelah Sdr. OGY SAPUTRA Als YOGI Bin HENDRY ditangkap, 1 (satu) unit sepeda motor dengan identitas Nomor Polisi KB 6213 TX, Merk/Type: Honda/F1C02N460L0 A/T Honda Scoopy, Tahun 2021, Warna Hitam, Noka: MH1JM0118MK484469, Nosin: JM01E1483517 sudah ditemukan;
- Bahwa setelah berhasil ditemukan, kondisi 1 (satu) unit sepeda motor tersebut sudah terlepas plat nomor, stiker tulisan Scoopy dan kaca spionnya;
- Bahwa sebelum mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dengan identitas Nomor Polisi KB 6213 TX, Merk/Type: Honda/F1C02N460L0 A/T Honda Scoopy, Tahun 2021, Warna Hitam, Noka: MH1JM0118MK484469, Nosin: JM01E1483517 dan 1 (satu) unit *Handphone* Realme C3 Type RMX2020 warna biru, Terdakwa atau Sdr. OGY SAPUTRA Als YOGI Bin HENDRY tidak ada izin terlebih dahulu kepada Anak Korban ataupun kepada Saksi;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;
- 3. **Anak Saksi KHAIRIL SALAM BIN DARYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan terhadapnya, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Anak Saksi dihadirkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang telah dilakukan oleh Sdr. OGY SAPUTRA Als YOGI Bin HENDRY bersama dengan temannya yaitu Terdakwa U. ANDIKA Als DIKA Als DOYOK Bin U. BURHANUDIN;
 - Bahwa barang yang telah diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor dengan identitas Nomor Polisi KB 6213 TX, Merk/Type: Honda/F1C02N460L0 A/T Honda Scoopy, Tahun 2021, Warna Hitam, Noka: MH1JM0118MK484469, Nosin: JM01E1483517 dan 1 (satu) unit *Handphone* Realme C3 Type RMX2020 warna biru. Namun menurut keterangan Anak Korban, yang mengambil sepeda motor dan *handphone* tersebut hanya Sdr. OGY SAPUTRA Als YOGI Bin HENDRY saja, sedangkan Terdakwa saat itu sedang tidak berada di lokasi kejadian;
 - Bahwa Sdr. OGY SAPUTRA Als YOGI Bin HENDRY mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit *handphone* tersebut pada hari Jumat, tanggal 01 November 2024 sekira pukul 20.30 WIB di tempat wisata Danau Sebedang Desa Sempalai Sebedang Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor dengan identitas Nomor Polisi KB 6213 TX, Merk/Type: Honda/F1C02N460L0 A/T Honda Scoopy, Tahun 2021, Warna Hitam, Noka: MH1JM0118MK484469, Nosin: JM01E1483517 adalah milik saksi SARKAWI Bin KASIJAN (Alm) yang merupakan ayah dari Anak Korban, sedangkan 1 (satu) unit *Handphone* Realme C3 Type RMX2020 warna biru adalah milik Anak Korban;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian ini adalah Anak Korban ANDREAN Als ANDRE Bin SARKAWI;
 - Bahwa Anak Saksi mengetahui Anak Korban telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit *Handphone* tersebut pada hari Jumat, tanggal 01 November 2024 sekira pukul 23.00 WIB;
 - Bahwa kronologis sejak awal hingga akhirnya Anak Saksi mengetahui Sdr. OGY SAPUTRA Als YOGI Bin HENDRY telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 1 (satu) unit *handphone* tersebut yakni awalnya pada hari Jumat, tanggal 01 November 2024 sekira pukul 20.30 WIB, Anak Korban dan Anak Saksi sedang bermain game *Mobile Legend* di pinggir tempat wisata Danau Sebedang. Kemudian ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Anak Saksi kenal dengan menggunakan sepeda motor datang menghampiri Anak Korban dan Anak Saksi. Selanjutnya, Sdr. OGY SAPUTRA Als YOGI Bin HENDRY berbicara kepada Anak Saksi dengan mengatakan "*Dek minta hotspot dek*" Kemudian Anak Saksi pun memberikan hotspot milik Anak Saksi kepada Sdr. OGY SAPUTRA Als YOGI Bin HENDRY. Tidak lama kemudian teman Sdr. OGY SAPUTRA Als YOGI Bin HENDRY pergi dan meninggalkan Sdr. OGY SAPUTRA Als YOGI Bin HENDRY bersama dengan Anak Korban dan Anak Saksi, sehingga saat itu kami bertiga di tempat wisata Danau Sebedang. Selanjutnya, Sdr. OGY SAPUTRA Als YOGI Bin HENDRY berbicara kepada Anak Korban "*Antarkan aku ke Sempalai dah*" dan Anak Korban menjawab "*belum bang, saye agek main game, saye daan bise juak lamak bang kelak orangtue saye becarek*" Selanjutnya Sdr. OGY SAPUTRA Als YOGI Bin HENDRY memaksa Anak Korban dan kemudian Sdr. OGY SAPUTRA Als YOGI Bin HENDRY merogoh kocek saku celana Anak Korban untuk mengambil kunci sepeda motor secara paksa. Setelah kunci sepeda motor tersebut dikuasai oleh Sdr. OGY SAPUTRA Als YOGI Bin HENDRY, selanjutnya Sdr. OGY SAPUTRA Als YOGI Bin HENDRY langsung naik di atas sepeda motor milik Anak Korban dan langsung menyalakan sepeda motor tersebut sambil berbicara "*dah antarkan*". Selanjutnya Anak Korban pun naik ke atas sepeda motor tersebut dengan dibonceng oleh Sdr. OGY SAPUTRA Als YOGI Bin HENDRY menuju ke Sempalai meninggalkan Anak Saksi sendiri di tempat wisata Danau Sebedang tersebut. Sambil menunggu Anak Korban kembali, Anak Saksi masih bermain *game*. Namun selang kurang lebih satu jam, Anak Korban tidak juga kembali. Anak Saksi sudah merasa cemas dan takut. Kemudian Anak Saksi berusaha menghubungi Anak Korban berulang kali, akan tetapi tidak diangkat Anak Korban, Anak Saksi kirim *chat* di aplikasi *Whatsapp* juga tidak dibalas oleh Anak Korban. Kemudian Anak Saksi menelpon adik Anak Saksi untuk menjemput Anak Saksi di tempat wisata Danau Sebedang. Setelah adik Anak Saksi tiba, Anak Saksi bersama adik Anak Saksi menuju ke daerah Sempalai untuk mencari keberadaan Anak Korban, akan tetapi tidak ketemu. Merasa tidak bertemu dengan Anak Korban, Anak Saksi pulang menuju rumah Anak Saksi di Desa Tebing Batu Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas. Di perjalanan, Anak Saksi berpapasan dengan warga Dusun Sebatu dan Anak Saksi berhenti, kemudian warga tersebut menanyakan keberadaan Anak Korban dan Anak Saksi menjawab "*Daan tau*

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Sbs



saye...die tadek be lekak antarkan urang ke Sempalai dan daan balik-balik"

Kemudian warga tersebut mengatakan kepada Anak Saksi bahwa orang tua Anak Korban telah dihubungi oleh seseorang yang mengatakan bahwa Anak Korban telah dibegal dan dari mulai itulah baru Anak Saksi mengetahui telah terjadi pencurian sepeda motor tersebut. Kemudian Anak Saksi bersama adik Anak Saksi menuju tempat wisata Danau Sebedang lagi untuk mencari keberadaan Anak Korban, akan tetapi tidak ketemu. Merasa tidak bertemu dengan Anak Korban, Anak Saksi bersama adik Anak Saksi pulang menuju rumah Anak Korban di Dusun Sebatu. Sesampainya di rumah Anak Korban, Anak Saksi berbicara kepada ibu Anak Korban "*Ibu dah tau ke ANDRE belum balik....*" dijawab ibu Anak Korban "*Dah tau*" Kemudian Anak Saksi menjelaskan dan mengatakan kepada ibu Anak Korban "*Tadek be ANDRE ngantarkan orang yang tidak dia kenal ke arah Sempalai*" Tidak lama kemudian ayah Anak Korban menghubungi ibu Anak Korban dan Anak Saksi juga mendengar perbincangan tersebut bahwa Anak Korban sudah ketemu dan saat ini sedang berada di Polsek Tebas. Selanjutnya, Anak Saksi bersama adik Anak Saksi pergi menuju ke Polsek Tebas untuk bertemu dengan Anak Korban dan sesampainya di Polsek Tebas, Anak Saksi melihat Anak Korban bersama ayahnya. Kemudian Anak Saksi bersama adik Anak Saksi pulang ke rumah sedangkan Anak Korban bersama ayahnya masih berada di Polsek Tebas;

- Bahwa ketika Sdr. OGY SAPUTRA Als YOGI Bin HENDRY pergi mendatangi Anak Korban dan Anak Saksi di pinggir Danau Sebedang, saat itu Sdr. OGY SAPUTRA Als YOGI Bin HENDRY datang bersama temannya yakni Terdakwa U. ANDIKA Als DIKA Als DOYOK Bin U. BURHANUDIN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa ketika Sdr. OGY SAPUTRA Als YOGI Bin HENDRY mengajak Anak Korban pergi, Anak Saksi tidak ikut bersama dengan Sdr. OGY SAPUTRA Als YOGI Bin HENDRY dan Anak Korban karena tidak ada sepeda motor lain yang bisa Anak Saksi gunakan. Saat itu Anak Saksi pergi ke Danau Sebedang dibonceng oleh Anak Korban;
- Bahwa setahu Saksi, sebelum mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dengan identitas Nomor Polisi KB 6213 TX, Merk/Type: Honda/F1C02N460L0 A/T Honda Scoopy, Tahun 2021, Warna Hitam, Noka: MH1JM0118MK484469, Nosin: JM01E1483517 dan 1 (satu) unit *Handphone* Realme C3 Type RMX2020 warna biru, Terdakwa atau Sdr. OGY SAPUTRA Als YOGI Bin HENDRY tidak ada izin terlebih dahulu kepada Anak Korban ataupun kepada ayah Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;
- 4. **Saksi ALI SYERNAVOI BIN TAJUIN (ALM)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan terhadapnya, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang telah dilakukan oleh Sdr. OGY SAPUTRA Als YOGI Bin HENDRY bersama dengan temannya yakni Terdakwa U. ANDIKA Als DIKA Als DOYOK Bin U. BURHANUDIN;
 - Bahwa barang yang telah diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor dengan identitas Nomor Polisi KB 6213 TX, Merk/Type: Honda/F1C02N460L0 A/T Honda Scoopy, Tahun 2021, Warna Hitam, Noka: MH1JM0118MK484469, Nosin: JM01E1483517 dan 1 (satu) unit *Handphone* Realme C3 Type RMX2020 warna biru. Namun menurut keterangan Anak Korban, yang mengambil sepeda motor dan *handphone* tersebut hanya Sdr. OGY SAPUTRA Als YOGI Bin HENDRY saja, sedangkan Terdakwa saat itu sedang tidak berada di lokasi kejadian;
 - Bahwa Sdr. OGY SAPUTRA Als YOGI Bin HENDRY mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit *handphone* tersebut pada hari Jumat, tanggal 01 November 2024 sekira pukul 20.30 WIB di tempat wisata Danau Sebedang Desa Sempalai Sebedang Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor dengan identitas Nomor Polisi KB 6213 TX, Merk/Type: Honda/F1C02N460L0 A/T Honda Scoopy, Tahun 2021, Warna Hitam, Noka: MH1JM0118MK484469, Nosin: JM01E1483517 adalah milik Saksi SARKAWI Bin KASIJAN (Alm) yang merupakan ayah dari Anak Korban, sedangkan 1 (satu) unit *Handphone* Realme C3 Type RMX2020 warna biru adalah milik Anak Korban;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian ini adalah Anak Korban ANDREAN Als ANDRE Bin SARKAWI;
 - Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit *Handphone* tersebut pada hari Jumat, tanggal 01 November 2024 sekira pukul 21.30 WIB;
 - Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat kejadian ketika Sdr. OGY SAPUTRA Als YOGI Bin HENDRY mengambil 1 (satu) sepeda motor dengan identitas Nomor Polisi KB 6213 TX, Merk/Type: Honda/F1C02N460L0 A/T Honda Scoopy, Tahun

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, Warna Hitam, Noka: MH1JM0118MK484469, Nosin: JM01E1483517 dan 1 (satu) unit *Handphone* Realme C3 Type RMX2020 warna biru tersebut. Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Anak Korban mendatangi Saksi di Agen Jeruk milik Saksi yang beralamat di Dusun Surya RT.014 RW.007 Desa Bekut Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas. Saat itu, Saksi sedang memuat buah jeruk, kemudian Anak Korban mendatangi Saksi dan sambil menangis meminta tolong dan mengabarkan bahwa sepeda motor beserta *handphone* miliknya telah dilarikan oleh orang yang tidak dikenalnya;

- Bahwa setelah Saksi mengetahui kejadian tersebut, selanjutnya Saksi membantu Anak Korban untuk mengejar pelaku tersebut namun tidak ditemukan. Selanjutnya Saksi dan Anak Korban pulang kembali ke Agen Jeruk milik Saksi. Setelah itu, Saksi mencoba menghubungi nomor *handphone* milik Anak Korban tersebut, namun nomornya sudah tidak aktif lagi. Selanjutnya Saksi meminta nomor *handphone* orang tua Anak Korban. Kemudian Saksi menghubungi orang tua Anak Korban dan mengabarkan bahwa Anak Korban telah menjadi korban pencurian sepeda motor dan *handphone*. Saksi juga meminta kepada orang tua Anak Korban untuk datang ke Agen Jeruk Saksi. Sesampainya orang tua Anak Korban ke Agen Jeruk milik Saksi, kemudian Saksi menyarankan agar melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa menurut keterangan yang disampaikan oleh Anak Korban, Sdr. OGY SAPUTRA Als YOGI Bin HENDRY mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dengan identitas Nomor Polisi KB 6213 TX, Merk/Type: Honda/F1C02N460L0 A/T Honda Scoopy, Tahun 2021, Warna Hitam, Noka: MH1JM0118MK484469, Nosin: JM01E1483517 tersebut dengan cara pertama-tama Sdr. OGY SAPUTRA Als YOGI Bin HENDRY meminta agar Anak Korban mengantarkannya ke daerah Sempalai. Sesampainya di daerah Sempalai, Sdr. OGY SAPUTRA Als YOGI Bin HENDRY menghentikan sepeda motornya dan mengambil *handphone* Anak Korban. Kemudian Sdr. OGY SAPUTRA Als YOGI Bin HENDRY meminta diantar ke daerah Sebetung. Setelah sampai di daerah Sebetung, Sdr. OGY SAPUTRA Als YOGI Bin HENDRY meminta diantarkan ke Desa Bekut dengan melewati jalan yang tembus ke Gang Matang. Sesampainya di Gang Matang tepatnya di Pekong yang berada di Gang Matang, Sdr. OGY SAPUTRA Als YOGI Bin HENDRY meninggalkan Anak Korban dengan membawa kabur sepeda motor yang digunakan Anak Korban;
- Bahwa setahu Saksi, sebelum mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dengan identitas Nomor Polisi KB 6213 TX, Merk/Type: Honda/F1C02N460L0 A/T Honda Scoopy, Tahun 2021, Warna Hitam, Noka: MH1JM0118MK484469, Nosin:

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM01E1483517 dan 1 (satu) unit *Handphone* Realme C3 Type RMX2020 warna biru, Terdakwa atau Sdr. OGY SAPUTRA Als YOGI Bin HENDRY tidak ada izin terlebih dahulu kepada Anak Korban ataupun kepada ayah Anak Korban;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;
- 5. **Saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan telah ditangkapnya Saksi dan Terdakwa karena Saksi telah mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya dan Terdakwa telah membantu Saksi;
 - Bahwa barang yang telah diambil oleh Saksi adalah 1 (satu) unit sepeda motor dengan identitas Nomor Polisi KB 6213 TX, Merk/Type: Honda/F1C02N460L0 A/T Honda Scoopy, Tahun 2021, Warna Hitam, Noka: MH1JM0118MK484469, Nosin: JM01E1483517 dan 1 (satu) unit *Handphone* Realme C3 Type RMX2020 warna biru;
 - Bahwa Saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit *handphone* tersebut pada hari Jumat, tanggal 01 November 2024 sekira pukul 20.30 WIB di tempat wisata Danau Sebedang Desa Sempalai Sebedang Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas, namun Saksi berhasil menguasai penuh sepeda motor tersebut setelah di depan pekong yang beralamat di Desa Bekut, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;
 - Bahwa pada saat itu yang mencuri 1 (satu) unit sepeda motor dengan identitas Nomor Polisi KB 6213 TX, Merk/Type: Honda/F1C02N460L0 A/T Honda Scoopy, Tahun 2021, Warna Hitam, Noka: MH1JM0118MK484469, Nosin: JM01E1483517 dan 1 (satu) unit *Handphone* Realme C3 Type RMX2020 warna biru hanya Saksi sendiri saja. Saat itu Terdakwa tidak berada di lokasi kejadian, namun sebelumnya Terdakwa yang mengantarkan Saksi ke tempat wisata Danau Sebedang Desa Sempalai Sebedang Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas dan kemudian Terdakwa menunggu Saksi di tempat lain;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor dengan identitas Nomor Polisi KB 6213 TX, Merk/Type: Honda/F1C02N460L0 A/T Honda Scoopy, Tahun 2021, Warna Hitam, Noka: MH1JM0118MK484469, Nosin: JM01E1483517 adalah saksi SARKAWI Bin KASIJAN (Alm) yang merupakan ayah dari Anak Korban, sedangkan 1 (satu) unit *Handphone* Realme C3 Type RMX2020 warna biru adalah milik Anak Korban;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian ini adalah Anak Korban ANDREAN Als ANDRE Bin SARKAWI;
- Bahwa kronologis sejak awal hingga akhirnya Saksi dan Terdakwa ditangkap petugas kepolisian yakni awalnya pada hari Jumat, tanggal 01 November 2024 sekira pukul 19.30 WIB, ketika Terdakwa melewati Warkop Gaul depan Futsal Desa Makrampai Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas, Terdakwa melihat Saksi sedang santai di warkop tersebut. Selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi dan mengatakan "*Ade can tok, ade urang minta carikan ban oto dan seng bekas, dah kite nyareknye dah*" dan Saksi menjawab "*Aok be dah*". Tidak lama kemudian datang teman Saksi yang bernama Sdr. JOHAN untuk mengisi uang di aplikasi Dana di Warkop Gaul tersebut. Selanjutnya Saksi dan Terdakwa mengajak Sdr. JOHAN untuk ikut bersama kami melakukan pencurian namun Sdr. JOHAN tidak mau ikut dan hanya meminjamkan sepeda motornya kepada kami. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi pergi menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega milik Sdr. JOHAN menuju ke belakang Cafe Ceramut di Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas. Sesampainya di belakang Cafe Ceramut, tepatnya di depan rumah orang yang tidak dikenal, ada sebuah ban mobil bekas namun kondisinya sudah tidak layak pakai sehingga Terdakwa dan Saksi tidak jadi mengambilnya. Merasa tidak berhasil, di dalam perjalanan di atas sepeda motor yang dikendarai, Terdakwa dan Saksi berbicara. Kemudian Saksi mengajak Terdakwa pergi ke Danau Sebedang untuk mencari target. Selanjutnya Saksi dan Terdakwa langsung menuju Danau Sebedang dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. JOHAN. Sesampainya di Danau Sebedang, Saksi dan Terdakwa melihat ada 4 (empat) orang yang sedang bersantai di pinggir Danau Sebedang. Kemudian Saksi menyuruh Terdakwa berhenti dan Saksi pun menghampiri orang tersebut untuk meminta *Hotspot*. Setelah mendapatkan *Hotspot*, Saksi berbicara kepada Terdakwa dengan perkataan "*ngambek hp ajak ke*" Kemudian Terdakwa menjawab "*Terserahlah, aku nunggu di mane, di simpang gerbang ke*" Saksi menjawab "*Usah sie*" Kemudian Terdakwa menjawab "*Di Biliar Sempalai ajak lah*" Tidak lama kemudian Terdakwa pun pergi. Setelah itu, Saksi pun meminta tolong kepada Anak Korban untuk mengantarkan Saksi ke Sempalai. Sesampainya di Sempalai, Saksi dan Anak Korban pun berhenti untuk menarik uang di aplikasi Dana ke teman Saksi pada saat itu Saksi ingin meminjam *handphone* untuk verifikasi wajah di aplikasi Dana tetapi hanya untuk mengelabui Anak Korban saja. Namun saat itu Anak Korban tidak mau meminjamkan *handphone*-nya tersebut. Setelah itu Saksi mengajak Anak Korban untuk menjemput teman Saksi di daerah Sebetung dan Saksi menyuruh Anak Korban menunggu di SD Sebetung, tetapi

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban tidak mau. Tidak lama kemudian Anak Korban pun mengajak pulang. Di dalam perjalanan Anak Korban mengatakan *"bang balik ajak bang, saye daan bise lamak orangtue saye lalah becarek"* Kemudian Saksi mengancam Anak Korban dan menjawab dengan emosi dan berkata kasar *"Kau tang rupe daan pecayak dengan aku, aku mun dah emosi daan agek bise lambut ke kau"*. Kemudian Anak Korban merasa ketakutan sehingga mengikuti Saksi dan saat dalam perjalanan menuju ke sebuah pekong, *handphone* milik Anak Korban yang berada di tangan Saksi berdering berkali-kali. Lalu Saksi dan Anak Korban sempat berhenti ke pinggir jalan untuk mengecek siapa yang menelepon dan selanjutnya Saksi melihat yang menelepon Anak Korban adalah teman Anak Korban. Kemudian Saksi mengancam Anak Korban *"Kau chat ape ratinye ke Khairil sampai die nelpon berkali-kali"* Anak Korban menjawab *"Tidak ada"* Lalu Saksi memaksa untuk meminta password *handphone* Anak Korban namun Anak Korban tidak mau memberikannya. Selanjutnya Anak Korban berusaha merebut *handphone* miliknya namun Saksi tidak memberikan. Sesampainya di jalan umum Sebetung, Saksi memaksa Anak Korban untuk melakukan seperti orang Cina sembahyang dengan menutup mata, karena Anak Korban merasa ketakutan dan terancam sehingga Anak Korban mengikuti perintah Saksi untuk menutup matanya. Kemudian Saksi beralasan untuk mengunjungi keluarga Saksi di dekat pekong namun Anak Korban tidak mengizinkan dan ingin menghampiri Saksi namun Saksi sudah kabur membawa sepeda motor KB 6213 TX, Merk/Type: Honda/F1C02N460L0 A/T Honda Scoopy, Tahun 2021, Warna Hitam, Noka: MH1JM0118MK484469, Nosin: JM01E1483517 dan 1 (satu) unit *handphone* Realme C3 Type RMX2020 warna biru milik Anak Korban. Kemudian Saksi pun langsung menghampiri Terdakwa di rumahnya. Kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa mengantarkan pacar Terdakwa. Setelah mengantarkan pacar Terdakwa, Saksi dan Terdakwa pun pergi rumah Terdakwa. Lalu kami pun makan, tidak lama kemudian Saksi dan Terdakwa pun pulang ke rumah Saksi. Setelah sampai di rumah Saksi, Terdakwa dan Saksi pun melepas nomor plat motor, stiker tulisan Scoopy dan kaca spion sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut menuju ke rumah Sdr. PARNI yang beralamat di Desa Sempalai. Sesampainya di rumah Sdr. PARNI, Saksi me-*restart handphone* milik Anak Korban yang sudah Saksi kuasai. Setelah itu Saksi dan Terdakwa pun pulang ke rumah Terdakwa. Tidak lama kemudian, Saksi pergi ke rumah Sdr. ASRI dan ingin menjual semprot dan Sdr. ASRI pun mau mengambil semprot tersebut. Kemudian Saksi pulang ke rumah Terdakwa, tetapi saat itu Terdakwa tidak ada di rumahnya. Kemudian Saksi berusaha mencari

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Tidak lama kemudian, Saksi diamankan oleh pihak kepolisian Polsek Tebas;

- Bahwa tujuan Saksi dan Terdakwa melepaskan plat motor, stiker tulisan Scoopy dan kaca spion sepeda motor tersebut agar sepeda motor tersebut tidak mudah dikenali, sedangkan tujuan Saksi *me-restart handphone* tersebut agar *handphone* tersebut bisa digunakan kembali sehingga bisa digadai atau dijual;
- Bahwa 1 (satu) unit *Handphone* Realme C3 Type RMX2020 warna biru tersebut awalnya ingin Saksi gadaikan ke Sdr. PARNI namun Sdr. PARNI tidak mau menerima *handphone* tersebut dan *handphone* tersebut kemudian ditiptkan di rumah Sdr. PARNI;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan Terdakwa memang sudah merencanakan akan melakukan pencurian terhadap Anak Korban, namun awalnya hanya ingin mencuri *handphone* milik Anak Korban saja;
- Bahwa untuk melepaskan plat nomor sepeda motor tersebut, Saksi dan Terdakwa menggunakan gunting, sedangkan untuk melepaskan stiker tulisan Scoopy dan kaca spion, Saksi dan Terdakwa hanya menggunakan tangan saja;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menyimpan plat nomor dan kaca spion sepeda motor tersebut di dalam jok sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelum mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dengan identitas Nomor Polisi KB 6213 TX, Merk/Type: Honda/F1C02N460L0 A/T Honda Scoopy, Tahun 2021, Warna Hitam, Noka: MH1JM0118MK484469, Nosin: JM01E1483517 dan 1 (satu) unit *Handphone* Realme C3 Type RMX2020 warna biru, Saksi dan Terdakwa tidak ada izin terlebih dahulu kepada Anak Korban ataupun kepada orang tua Anak Korban;
- Bahwa tujuan Saksi dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit *Handphone* tersebut adalah untuk dijual dan uangnya akan digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dan bermain judi;
- Bahwa sehari-hari, Saksi dan Terdakwa tidak bekerja dan hanya sebagai pengangguran saja;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan telah ditangkapnya Terdakwa dan saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI telah mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya dan Terdakwa telah membantu saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI;

- Bahwa barang yang telah diambil oleh saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI adalah 1 (satu) unit sepeda motor dengan identitas Nomor Polisi KB 6213 TX, Merk/Type: Honda/F1C02N460L0 A/T Honda Scoopy, Tahun 2021, Warna Hitam, Noka: MH1JM0118MK484469, Nosin: JM01E1483517 dan 1 (satu) unit *Handphone* Realme C3 Type RMX2020 warna biru;
- Bahwa saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit *handphone* tersebut pada hari Jumat, tanggal 01 November 2024 sekira pukul 20.30 WIB di tempat Wisata Danau Sebedang Desa Sempalai Sebedang Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas;
- Bahwa saat itu yang mencuri 1 (satu) unit sepeda motor dengan identitas Nomor Polisi KB 6213 TX, Merk/Type: Honda/F1C02N460L0 A/T Honda Scoopy, Tahun 2021, Warna Hitam, Noka: MH1JM0118MK484469, Nosin: JM01E1483517 dan 1 (satu) unit *Handphone* Realme C3 Type RMX2020 warna biru hanya saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI sendiri saja. Saat itu Terdakwa tidak berada di lokasi kejadian, namun sebelumnya Terdakwa yang mengantarkan saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI ke tempat wisata Danau Sebedang Desa Sempalai Sebedang Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas dan kemudian Terdakwa menunggu saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI di tempat lain;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor dengan identitas Nomor Polisi KB 6213 TX, Merk/Type: Honda/F1C02N460L0 A/T Honda Scoopy, Tahun 2021, Warna Hitam, Noka: MH1JM0118MK484469, Nosin: JM01E1483517 adalah milik saksi SARKAWI Bin KASIJAN (Alm) yang merupakan ayah dari Anak Korban, sedangkan 1 (satu) unit *Handphone* Realme C3 Type RMX2020 warna biru adalah milik Anak Korban;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian ini adalah Anak Korban ANDREAN Als ANDRE Bin SARKAWI;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit *Handphone* tersebut pada hari Jumat, tanggal 01 November 2024 sekira pukul 22.30 WIB pada saat saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI datang ke rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor dengan identitas Nomor Polisi KB 6213 TX, Merk/Type: Honda/F1C02N460L0 A/T Honda Scoopy, Tahun 2021,

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Hitam, Noka: MH1JM0118MK484469, Nosin: JM01E1483517 dan 1 (satu) unit *Handphone* Realme C3 Type RMX2020 warna biru;

- Bahwa kronologis sejak awal hingga akhirnya Terdakwa dan saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI ditangkap petugas kepolisian yakni awalnya pada hari Jumat, tanggal 01 November 2024 sekira pukul 19.30 WIB, ketika Terdakwa melewati Warkop Gaul depan Futsal Desa Makrampai Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas, Terdakwa melihat saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI sedang santai di warkop tersebut. Selanjutnya, Terdakwa menghampiri saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI dan mengatakan “*Ade can tok, ade urang minta carikan ban oto dan seng bekas, dah kite nyareknye dah*” dijawab oleh saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI “*Aok be dah*”. Tidak lama kemudian datang teman saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI yang bernama Sdr. JOHAN untuk mengisi uang di aplikasi Dana di Warkop Gaul tersebut. Selanjutnya saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI dan Terdakwa mengajak Sdr. JOHAN untuk ikut bersama Terdakwa dan saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI untuk melakukan pencurian namun Sdr. JOHAN tidak mau ikut dan hanya meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa dan saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI. Selanjutnya Terdakwa dan saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI pergi menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega milik Sdr. JOHAN menuju ke belakang Cafe Ceramut di Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas. Sesampainya di belakang Cafe Ceramut, tepatnya di depan rumah orang yang tidak dikenal, ada sebuah ban mobil bekas namun kondisinya sudah tidak layak pakai sehingga Terdakwa dan saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI tidak jadi mengambilnya. Selanjutnya Terdakwa dan saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI pergi menuju Gang Batam Desa Makrampai Kecamatan Tebas untuk mengambil egrek sawit namun tidak berhasil. Merasa tidak berhasil, di dalam perjalanan di atas sepeda motor yang dikendarai, Terdakwa dan saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI berbicara/ mengobrol, kemudian saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI mengajak Terdakwa pergi ke Danau Sebedang untuk mencari target. Selanjutnya Terdakwa dan saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI pun langsung menuju ke Danau Sebedang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega milik Sdr. JOHAN tersebut. Sesampainya di Danau Sebedang, saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI dan Terdakwa melihat ada 4 (empat) orang yang sedang bersantai di pinggir Danau Sebedang. Kemudian saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI menyuruh Terdakwa berhenti. Selanjutnya

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI menghampiri teman dari Anak Korban dengan alasan untuk meminta *hotspot*. Setelah mendapatkan *hotspot*, saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI berbicara kepada Terdakwa dengan perkataan "*Kau tunggu aku di depan gerbang*" dan Terdakwa menjawab "*Terlalu dekat*". Kemudian saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI berkata "*Kalo begitu kamu tunggu di Billiar Sempalai*" dan Terdakwa menjawab "Ok". Selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. JOHAN, Terdakwa langsung keluar dari Danau Sebedang menuju ke Billiar Sempalai. Merasa saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI tidak datang, Terdakwa pun pulang ke rumah Terdakwa di Desa Makrampai Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas. Kemudian sekira pukul 22.30 WIB, saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI datang ke rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dan 1 (satu) unit *handphone* warna biru sambil berkata "*Mengapa kau tinggalkan aku*" dan Terdakwa jawab "*Kau terlalu lama makanya saya tinggal pulang*". Selanjutnya saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI mengajak Terdakwa ke rumahnya yang beralamat di Gang Kalimantan Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas. Sesampainya di rumahnya, saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI menyuruh Terdakwa melepaskan plat nomor, stiker tulisan Scoopy dan kaca spion sepeda motor scoopy yang diambilnya dan menyerahkan gunting sebagai alat untuk melepaskan plat nomor, stiker tulisan Scoopy dan kaca spion sepeda motor itu. Selanjutnya saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI dan Terdakwa melepaskan plat nomor, stiker tulisan Scoopy dan kaca spion sepeda motor tersebut. Selanjutnya saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI dan Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor scoopy tersebut menuju ke rumah Sdr. PARNI yang beralamat di Desa Sempalai. Sesampainya di rumah Sdr. PARNI, saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI me-restart *handphone* yang dikuasainya. Setelah itu Terdakwa pun pulang ke rumah. Pada hari Sabtu tanggal 02 November 2024 sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa keluar dari rumah dan bertemu dengan salah satu anggota Kepolisian Sektor Tebas. Pada saat itu, anggota Kepolisian menanyakan di mana keberadaan Terdakwa dan saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI menjawab "*Biasa di rumah temannya di Gang Puskesmas*", Selanjutnya, anggota Kepolisian tersebut mengajak Terdakwa menemui saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI. Di dalam perjalanan Terdakwa melihat saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI telah diamankan oleh beberapa orang anggota Kepolisian Sektor Tebas;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI dan Terdakwa melepaskan plat motor, stiker tulisan Scoopy dan kaca spion sepeda motor tersebut agar sepeda motor tersebut tidak mudah dikenali, sedangkan tujuan saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI *me-restart handphone* tersebut agar *handphone* tersebut bisa digunakan kembali sehingga bisa digadai atau dijual;
- Bahwa 1 (satu) unit *Handphone* Realme C3 Type RMX2020 warna biru tersebut awalnya ingin saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI gadaikan ke Sdr. PARNI namun Sdr. PARNI tidak mau menerima *handphone* tersebut dan *handphone* tersebut kemudian dititipkan di rumah Sdr. PARNI;
- Bahwa sebelumnya saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI dan Terdakwa memang sudah merencanakan akan melakukan pencurian terhadap Anak Korban, namun awalnya hanya berencana ingin mencuri *handphone* milik Anak Korban saja;
- Bahwa untuk melepaskan plat nomor sepeda motor tersebut, saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI dan Terdakwa menggunakan gunting, sedangkan untuk melepaskan stiker tulisan Scoopy dan kaca spion, saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI dan Terdakwa hanya menggunakan tangan saja;
- Bahwa saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI dan Terdakwa menyimpan plat nomor dan kaca spion sepeda motor tersebut di dalam jok sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelum mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dengan identitas Nomor Polisi KB 6213 TX, Merk/Type: Honda/F1C02N460L0 A/T Honda Scoopy, Tahun 2021, Warna Hitam, Noka: MH1JM0118MK484469, Nosin: JM01E1483517 dan 1 (satu) unit *Handphone* Realme C3 Type RMX2020 warna biru, saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI dan Terdakwa tidak ada izin terlebih dahulu kepada Anak Korban ataupun kepada orang tua Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa tujuan saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit *Handphone* tersebut adalah untuk dijual dan uangnya akan digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dan bermain judi;
- Bahwa sehari-hari, saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI dan Terdakwa tidak bekerja dan hanya sebagai pengangguran saja;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan (*a de charge*) dan juga tidak mengajukan Ahli;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi KB 6213 TX Nomor rangka MH1JM0118MK484469, Nomor Mesin JM01E1483517 atas nama SARKAWI;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi KB 6213 TX Nomor rangka MH1JM0118MK484469, Nomor Mesin JM01E1483517, atas nama SARKAWI;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi KB 6213 TX Nomor rangka MH1JM0118MK484469, Nomor Mesin JM01E1483517 beserta kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 01 November 2024 sekira pukul 19.30 WIB, ketika Terdakwa melewati Warkop Gaul depan Futsal Desa Makrampai Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas, Terdakwa melihat saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI sedang santai di warkop tersebut. Selanjutnya Terdakwa menghampiri saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI dan mengatakan “Ade can tok, ade urang minta carikan ban oto dan seng bekas, dah kite nyareknye dah” dan saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI menjawab “Aok be dah”. Tidak lama kemudian datang teman saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI yang bernama Sdr. JOHAN untuk mengisi uang di aplikasi Dana di Warkop Gaul tersebut. Selanjutnya saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI dan Terdakwa mengajak Sdr. JOHAN untuk ikut bersama Terdakwa dan saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI melakukan pencurian namun Sdr. JOHAN tidak mau ikut dan hanya meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI pergi menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega milik Sdr. JOHAN menuju ke belakang Cafe Ceramut di Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas. Sesampainya di belakang Cafe Ceramut, tepatnya di depan rumah orang yang tidak dikenal, ada sebuah ban mobil bekas namun kondisinya sudah tidak layak pakai sehingga Terdakwa dan saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI tidak jadi mengambilnya. Merasa tidak berhasil, di dalam perjalanan di atas sepeda motor yang dikendarai, Terdakwa dan saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI berbicara. Kemudian saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI mengajak Terdakwa pergi ke Danau Sebedang untuk mencari target.

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa dan saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI langsung menuju Danau Sebedang dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. JOHAN. Sesampainya di Danau Sebedang, Terdakwa dan saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI melihat ada 4 (empat) orang yang sedang bersantai di pinggir Danau Sebedang. Kemudian saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI menyuruh Terdakwa berhenti dan saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI pun menghampiri Anak Korban ANDREAN ALS ANDRE BIN SARKAWI dan Anak Saksi KHAIRIL SALAM BIN DARYANTO untuk meminta *Hotspot*. Setelah mendapatkan *Hotspot*, saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI berbicara kepada Terdakwa dengan perkataan "*ngambek hp ajak ke*" Kemudian Terdakwa menjawab "*Terserahlah, aku nunggu di mane, di simpang gerbang ke*" saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI menjawab "*Usah sie*" Kemudian Terdakwa menjawab "*Di Biliar Sempalai ajak lah*" Tidak lama kemudian Terdakwa pun pergi. Setelah itu, saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI pun meminta tolong kepada Anak Korban ANDREAN ALS ANDRE BIN SARKAWI untuk mengantarkan saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI ke Sempalai. Sesampainya di Sempalai, saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI dan Anak Korban ANDREAN ALS ANDRE BIN SARKAWI pun berhenti untuk menarik uang di aplikasi Dana ke teman saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI pada saat itu saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI ingin meminjam *handphone* untuk verifikasi wajah di aplikasi Dana tetapi hanya untuk mengelabui Anak Korban saja. Namun saat itu Anak Korban ANDREAN ALS ANDRE BIN SARKAWI tidak mau meminjamkan *handphone*-nya tersebut. Setelah itu saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI mengajak Anak Korban untuk menjemput teman saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI di daerah Sebetung dan saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI menyuruh Anak Korban menunggu di SD Sebetung, tetapi Anak Korban tidak mau. Tidak lama kemudian Anak Korban pun mengajak pulang. Di dalam perjalanan Anak Korban ANDREAN ALS ANDRE BIN SARKAWI mengatakan "*bang balik ajak bang, saye daan bise lamak orangtue saye lalah becarek*" Kemudian saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI mengancam Anak Korban dan menjawab dengan emosi dan berkata kasar "*Kau tang rupe daan pecayak dengan aku, aku mun dah emosi daan agek bise lambut ke kau*". Kemudian Anak Korban ANDREAN ALS ANDRE BIN SARKAWI merasa ketakutan sehingga mengikuti saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI dan saat dalam perjalanan menuju ke sebuah pekong, *handphone* milik Anak Korban yang berada di tangan saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI berdering berkali-kali. Lalu saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN HENDRI dan Anak Korban sempat berhenti ke pinggir jalan untuk mengecek siapa yang menelepon dan selanjutnya saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI melihat yang menelepon Anak Korban adalah teman Anak Korban. Kemudian saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI mengancam Anak Korban "*Kau chat ape ratinye ke Khairil sampai die nelson berkali-kali*" Anak Korban menjawab "*Tidak ada*". Lalu saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI memaksa untuk meminta password *handphone* Anak Korban namun Anak Korban tidak mau memberikannya. Selanjutnya Anak Korban berusaha merebut *handphone* miliknya namun saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI tidak memberikan. Sesampainya di pekong di jalan umum Sebetung sekira pukul 21.30 WIB, saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI memaksa Anak Korban ANDREAN ALS ANDRE BIN SARKAWI untuk melakukan seperti orang Cina sembahyang dengan menutup mata, karena Anak Korban merasa ketakutan dan terancam sehingga Anak Korban mengikuti perintah saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI untuk menutup matanya. Kemudian saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI beralasan hendak mengunjungi keluarga saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI di dekat pekong namun Anak Korban tidak mengizinkan dan ingin menghampiri Terdakwa namun Terdakwa kemudian kabur dengan membawa sepeda motor KB 6213 TX, Merk/Type: Honda/F1C02N460L0 A/T Honda Scoopy, Tahun 2021, Warna Hitam, Noka: MH1JM0118MK484469, Nosin: JM01E1483517 dan 1 (satu) unit *handphone* Realme C3 Type RMX2020 warna biru milik Anak Korban. Kemudian saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI pun langsung menghampiri Terdakwa di rumahnya. Kemudian saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI bersama dengan Terdakwa mengantarkan pacar Terdakwa. Setelah mengantarkan pacar Terdakwa, saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI dan Terdakwa pun pergi rumah saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI. Lalu Terdakwa dan saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI pun makan, tidak lama kemudian Terdakwa dan saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI pun pulang ke rumah saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI. Setelah sampai di rumah saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI, Terdakwa dan saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI pun melepas nomor plat motor, stiker tulisan Scoopy dan kaca spion sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut menuju ke rumah Sdr. PARNI yang beralamat di Desa Sempalai. Sesampainya di rumah Sdr. PARNI, saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI me-restart *handphone* milik Anak Korban

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI kuasai. Setelah itu Terdakwa dan saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI pun pulang ke rumah Terdakwa. Tidak lama kemudian, saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI pergi ke rumah Sdr. ASRI dan ingin menjual semprot dan Sdr. ASRI pun mau mengambil semprot tersebut. Kemudian saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI pulang ke rumah Terdakwa akan tetapi saat itu Terdakwa tidak ada di rumahnya. Kemudian saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI berusaha mencari Terdakwa. Tidak lama kemudian, saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI diamankan oleh pihak kepolisian Polsek Tebas;

- Bahwa barang yang telah diambil oleh saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI adalah 1 (satu) unit sepeda motor dengan identitas Nomor Polisi KB 6213 TX, Merk/Type: Honda/F1C02N460L0 A/T Honda Scoopy, Tahun 2021, Warna Hitam, Noka: MH1JM0118MK484469, Nosin: JM01E1483517 dan 1 (satu) unit *Handphone* Realme C3 Type RMX2020 warna biru;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor dengan identitas Nomor Polisi KB 6213 TX, Merk/Type: Honda/F1C02N460L0 A/T Honda Scoopy, Tahun 2021, Warna Hitam, Noka: MH1JM0118MK484469, Nosin: JM01E1483517 adalah milik saksi SARKAWI BIN KASIJAN (ALM) yang sedang digunakan oleh Anak Korban ANDREAN ALS ANDRE BIN SARKAWI pada saat malam kejadian, sedangkan 1 (satu) unit *Handphone* Realme C3 Type RMX2020 warna biru adalah milik Anak Korban ANDREAN ALS ANDRE BIN SARKAWI;
- Bahwa saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit *handphone* tersebut pada hari Jumat, tanggal 01 November 2024 sekira pukul 20.30 WIB di tempat wisata Danau Sebedang Desa Sempalai Sebedang Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas, namun saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI berhasil menguasai penuh sepeda motor tersebut setelah di depan pekonng yang beralamat di Desa Bekut, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI ditangkap, 1 (satu) unit sepeda motor dengan identitas Nomor Polisi KB 6213 TX, Merk/Type: Honda/F1C02N460L0 A/T Honda Scoopy, Tahun 2021, Warna Hitam, Noka: MH1JM0118MK484469, Nosin: JM01E1483517 sudah berhasil ditemukan, namun kondisi 1 (satu) unit sepeda motor tersebut sudah terlepas plat nomor, stiker tulisan Scoopy dan kaca spionnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI melepaskan plat motor, stiker tulisan Scoopy dan kaca spion sepeda motor tersebut agar sepeda motor tersebut tidak mudah dikenali pada saat dijual,

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tujuan Terdakwa me-restart *handphone* tersebut agar *handphone* tersebut bisa digunakan kembali sehingga bisa digadai atau dijual;

- Bahwa untuk melepaskan plat nomor sepeda motor tersebut, Terdakwa dan saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI menggunakan gunting, sedangkan untuk melepaskan stiker tulisan Scoopy dan kaca spion, Terdakwa dan saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI hanya menggunakan tangan saja;
- Bahwa Terdakwa dan saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI menyimpan plat nomor dan kaca spion sepeda motor tersebut di dalam jok sepeda motor tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit *Handphone* Realme C3 Type RMX2020 warna biru tersebut awalnya ingin saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI gadai ke Sdr. PARNI namun Sdr. PARNI tidak mau menerima *handphone* tersebut dan *handphone* tersebut kemudian ditiptkan di rumah Sdr. PARNI;
- Bahwa sebelum mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dengan identitas Nomor Polisi KB 6213 TX, Merk/Type: Honda/F1C02N460L0 A/T Honda Scoopy, Tahun 2021, Warna Hitam, Noka: MH1JM0118MK484469, Nosin: JM01E1483517 dan 1 (satu) unit *Handphone* Realme C3 Type RMX2020 warna biru, Terdakwa dan saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI tidak ada izin terlebih dahulu kepada Anak Korban ataupun kepada orang tua Anak Korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI memang sudah merencanakan akan melakukan pencurian terhadap Anak Korban ANDREAN ALS ANDRE BIN SARKAWI, namun awalnya hanya ingin mencuri *handphone* milik Anak Korban saja;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit *Handphone* tersebut adalah untuk dijual dan uangnya akan digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dan bermain judi;
- Bahwa sehari-hari, Terdakwa dan saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI tidak bekerja dan hanya sebagai pengangguran saja;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara pidana apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juncto Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan";
3. Unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama;

Menimbang, bahwa ternyata selama persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa U. ANDIKA ALS DIKA ALS DOYOK BIN U. BURHANUDIN sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"

Menimbang, bahwa unsur "Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda" tersebut sifatnya alternatif atau pilihan, sehingga apabila salah satu unsurnya telah terpenuhi, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan" adalah pertama, apabila seseorang



tersebut mengetahui bahwa barang/ benda yang bersangkutan diperoleh dari kejahatan atau kedua, apabila seseorang tersebut patut menyangka atau menduga (mengira, mencurigai) bahwa barang/ benda tersebut berasal dari kejahatan, barang/ benda tersebut barang "gelap" bukan barang yang terang dan hal tersebut dapat diketahui dari: keadaan atau cara membeli barang tersebut, pembelian di bawah harga pasar, pembelian yang tidak wajar/ tidak semestinya, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap dipersidangan, pada hari Jumat, tanggal 01 November 2024 sekira pukul 19.30 WIB, ketika Terdakwa melewati Warkop Gaul depan Futsal Desa Makrampai Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas, Terdakwa melihat saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI sedang santai di warkop tersebut. Selanjutnya Terdakwa menghampiri saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI dan mengatakan "*Ade can tok, ade urang minta carikan ban oto dan seng bekas, dah kite nyareknye dah*" dan saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI menjawab "*Aok be dah*". Tidak lama kemudian datang teman saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI yang bernama Sdr. JOHAN untuk mengisi uang di aplikasi Dana di Warkop Gaul tersebut. Selanjutnya saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI dan Terdakwa mengajak Sdr. JOHAN untuk ikut bersama Terdakwa dan saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI melakukan pencurian namun Sdr. JOHAN tidak mau ikut dan hanya meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI pergi menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega milik Sdr. JOHAN menuju ke belakang Cafe Ceramut di Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas. Sesampainya di belakang Cafe Ceramut, tepatnya di depan rumah orang yang tidak dikenal, ada sebuah ban mobil bekas namun kondisinya sudah tidak layak pakai sehingga Terdakwa dan saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI tidak jadi mengambilnya. Merasa tidak berhasil, di dalam perjalanan di atas sepeda motor yang dikendarai, Terdakwa dan saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI berbicara. Kemudian saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI mengajak Terdakwa pergi ke Danau Sebedang untuk mencari target. Selanjutnya Terdakwa dan saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI langsung menuju Danau Sebedang dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. JOHAN. Sesampainya di Danau Sebedang, Terdakwa dan saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI melihat ada 4 (empat) orang yang sedang bersantai di pinggir Danau Sebedang. Kemudian saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI menyuruh Terdakwa berhenti dan saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI pun menghampiri Anak Korban ANDREAN ALS ANDRE BIN SARKAWI dan Anak Saksi KHAIRIL SALAM BIN DARYANTO untuk meminta *Hotspot*. Setelah mendapatkan

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotspot, saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI berbicara kepada Terdakwa dengan perkataan “*ngambek hp ajak ke*” Kemudian Terdakwa menjawab “*Terseherlah, aku nunggu di mane, di simpang gerbang ke*” saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI menjawab “*Usah sie*” Kemudian Terdakwa menjawab “*Di Biliar Sempalai ajak lah*” Tidak lama kemudian Terdakwa pun pergi. Setelah itu, saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI pun meminta tolong kepada Anak Korban ANDREAN ALS ANDRE BIN SARKAWI untuk mengantarkan saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI ke Sempalai. Sesampainya di Sempalai, saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI dan Anak Korban ANDREAN ALS ANDRE BIN SARKAWI pun berhenti untuk menarik uang di aplikasi Dana ke teman saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI pada saat itu saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI ingin meminjam *handphone* untuk verifikasi wajah di aplikasi Dana tetapi hanya untuk mengelabui Anak Korban saja. Namun saat itu Anak Korban ANDREAN ALS ANDRE BIN SARKAWI tidak mau meminjamkan *handphone*-nya tersebut. Setelah itu saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI mengajak Anak Korban untuk menjemput teman saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI di daerah Sebetung dan saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI menyuruh Anak Korban menunggu di SD Sebetung, tetapi Anak Korban tidak mau. Tidak lama kemudian Anak Korban pun mengajak pulang. Di dalam perjalanan Anak Korban ANDREAN ALS ANDRE BIN SARKAWI mengatakan “*bang balik ajak bang, saye daan bise lamak orangtue saye lalah becerek*” Kemudian saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI mengancam Anak Korban dan menjawab dengan emosi dan berkata kasar “*Kau tang rupe daan pecayak dengan aku, aku mun dah emosi daan agek bise lambut ke kau*”. Kemudian Anak Korban ANDREAN ALS ANDRE BIN SARKAWI merasa ketakutan sehingga mengikuti saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI dan saat dalam perjalanan menuju ke sebuah pekong, *handphone* milik Anak Korban yang berada di tangan saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI berdering berkali-kali. Lalu saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI dan Anak Korban sempat berhenti ke pinggir jalan untuk mengecek siapa yang menelepon dan selanjutnya saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI melihat yang menelepon Anak Korban adalah teman Anak Korban. Kemudian saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI mengancam Anak Korban “*Kau chat ape ratinye ke Khairil sampai die nelpon berkali-kali*” Anak Korban menjawab “*Tidak ada*”. Lalu saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI memaksa untuk meminta password *handphone* Anak Korban namun Anak Korban tidak mau memberikannya. Selanjutnya Anak Korban berusaha merebut *handphone* miliknya namun saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI tidak memberikan. Sesampainya di pekong di jalan umum

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebetung sekira pukul 21.30 WIB, saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI memaksa Anak Korban ANDREAN ALS ANDRE BIN SARKAWI untuk melakukan seperti orang Cina sembahyang dengan menutup mata, karena Anak Korban merasa ketakutan dan terancam sehingga Anak Korban mengikuti perintah saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI untuk menutup matanya. Kemudian saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI beralasan hendak mengunjungi keluarga saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI di dekat pekong namun Anak Korban tidak mengijinkan dan ingin menghampiri Terdakwa namun Terdakwa kemudian kabur dengan membawa sepeda motor KB 6213 TX, Merk/Type: Honda/F1C02N460L0 A/T Honda Scoopy, Tahun 2021, Warna Hitam, Noka: MH1JM0118MK484469, Nosin: JM01E1483517 dan 1 (satu) unit *handphone* Realme C3 Type RMX2020 warna biru milik Anak Korban. Kemudian saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI pun langsung menghampiri Terdakwa di rumahnya. Kemudian saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI bersama dengan Terdakwa mengantarkan pacar Terdakwa. Setelah mengantarkan pacar Terdakwa, saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI dan Terdakwa pun pergi rumah saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI. Lalu Terdakwa dan saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI pun makan, tidak lama kemudian Terdakwa dan saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI pun pulang ke rumah saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI. Setelah sampai di rumah saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI, Terdakwa dan saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI pun melepas nomor plat motor, stiker tulisan Scoopy dan kaca spion sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut menuju ke rumah Sdr. PARNI yang beralamat di Desa Sempalai. Sesampainya di rumah Sdr. PARNI, saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI me-restart *handphone* milik Anak Korban yang sudah saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI kuasai. Setelah itu Terdakwa dan saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI pun pulang ke rumah Terdakwa. Tidak lama kemudian, saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI pergi ke rumah Sdr. ASRI dan ingin menjual semprot dan Sdr. ASRI pun mau mengambil semprot tersebut. Kemudian saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI pulang ke rumah Terdakwa akan tetapi saat itu Terdakwa tidak ada di rumahnya. Kemudian saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI berusaha mencari Terdakwa. Tidak lama kemudian, saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI diamankan oleh pihak kepolisian Polsek Tebas;

Menimbang, bahwa barang yang telah diambil oleh saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI adalah 1 (satu) unit sepeda motor dengan identitas Nomor Polisi KB 6213 TX, Merk/Type: Honda/F1C02N460L0 A/T Honda Scoopy, Tahun

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, Warna Hitam, Noka: MH1JM0118MK484469, Nosin: JM01E1483517 dan 1 (satu) unit *Handphone* Realme C3 Type RMX2020 warna biru;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor dengan identitas Nomor Polisi KB 6213 TX, Merk/Type: Honda/F1C02N460L0 A/T Honda Scoopy, Tahun 2021, Warna Hitam, Noka: MH1JM0118MK484469, Nosin: JM01E1483517 adalah milik saksi SARKAWI BIN KASIJAN (ALM) yang sedang digunakan oleh Anak Korban ANDREAN ALS ANDRE BIN SARKAWI pada saat malam kejadian, sedangkan 1 (satu) unit *Handphone* Realme C3 Type RMX2020 warna biru adalah milik Anak Korban ANDREAN ALS ANDRE BIN SARKAWI;

Menimbang, bahwa saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit *handphone* tersebut pada hari Jumat, tanggal 01 November 2024 sekira pukul 20.30 WIB di tempat wisata Danau Sebedang Desa Sempalai Sebedang Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas, namun saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI berhasil menguasai penuh sepeda motor tersebut setelah di depan pekong yang beralamat di Desa Bekut, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI ditangkap, 1 (satu) unit sepeda motor dengan identitas Nomor Polisi KB 6213 TX, Merk/Type: Honda/F1C02N460L0 A/T Honda Scoopy, Tahun 2021, Warna Hitam, Noka: MH1JM0118MK484469, Nosin: JM01E1483517 sudah berhasil ditemukan, namun kondisi 1 (satu) unit sepeda motor tersebut sudah terlepas plat nomor, stiker tulisan Scoopy dan kaca spionnya;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa dan saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI melepaskan plat motor, stiker tulisan Scoopy dan kaca spion sepeda motor tersebut agar sepeda motor tersebut tidak mudah dikenali pada saat dijual, sedangkan tujuan Terdakwa me-restart *handphone* tersebut agar *handphone* tersebut bisa digunakan kembali sehingga bisa digadai atau dijual;

Menimbang, bahwa untuk melepaskan plat nomor sepeda motor tersebut, Terdakwa dan saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI menggunakan gunting, sedangkan untuk melepaskan stiker tulisan Scoopy dan kaca spion, Terdakwa dan saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI hanya menggunakan tangan saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI menyimpan plat nomor dan kaca spion sepeda motor tersebut di dalam jok sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit *Handphone* Realme C3 Type RMX2020 warna biru tersebut awalnya ingin saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gadaikan ke Sdr. PARNI namun Sdr. PARNI tidak mau menerima *handphone* tersebut dan *handphone* tersebut kemudian dititipkan di rumah Sdr. PARNI;

Menimbang, bahwa sebelum mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dengan identitas Nomor Polisi KB 6213 TX, Merk/Type: Honda/F1C02N460L0 A/T Honda Scoopy, Tahun 2021, Warna Hitam, Noka: MH1JM0118MK484469, Nosin: JM01E1483517 dan 1 (satu) unit *Handphone* Realme C3 Type RMX2020 warna biru, Terdakwa dan saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI tidak ada izin terlebih dahulu kepada Anak Korban ataupun kepada orang tua Anak Korban;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa dan saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI memang sudah merencanakan akan melakukan pencurian terhadap Anak Korban ANDREAN ALS ANDRE BIN SARKAWI, namun awalnya hanya ingin mencuri *handphone* milik Anak Korban saja;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa dan saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit *Handphone* tersebut adalah untuk dijual dan uangnya akan digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dan bermain judi karena Terdakwa dan saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI tidak bekerja dan hanya sebagai pengangguran saja;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ikut menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor dengan identitas Nomor Polisi KB 6213 TX, Merk/Type: Honda/F1C02N460L0 A/T Honda Scoopy, Tahun 2021, Warna Hitam, Noka: MH1JM0118MK484469, Nosin: JM01E1483517 dan 1 (satu) unit *Handphone* Realme C3 Type RMX2020 warna biru yang diambil oleh saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI tanpa izin terlebih dahulu kepada pemilik barang tersebut dengan tujuan untuk dijual dan uangnya akan digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dan bermain judi, maka dengan demikian unsur "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadaai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif atau pilihan, maka apabila berdasarkan fakta yang terjadi di persidangan salah satu dari beberapa perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI No.1117.K/Pid/1990 tanggal 30 Nopember 1990 menyatakan untuk dapat dikualifikasikan sebagai turut serta melakukan perbuatan pidana dalam arti

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama melakukan, setidaknya-tidaknya harus ada 2 (dua) orang yaitu orang yang melakukan perbuatan pidana itu. Dalam hal ini kedua orang itu semuanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan anasir dari perbuatan pidana. Selain itu, Putusan H.R. No.1047 tanggal 29 Juni 1936 yang dalam prakteknya tetap digunakan menyatakan turut serta melakukan itu dapat terjadi, jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah Terdakwa berhasil kabur dengan membawa sepeda motor KB 6213 TX, Merk/Type: Honda/F1C02N460L0 A/T Honda Scoopy, Tahun 2021, Warna Hitam, Noka: MH1JM0118MK484469, Nosin: JM01E1483517 dan 1 (satu) unit *handphone* Realme C3 Type RMX2020 warna biru milik Anak Korban. Kemudian saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI pun langsung menghampiri Terdakwa di rumahnya. Kemudian saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI bersama dengan Terdakwa mengantarkan pacar Terdakwa. Setelah mengantarkan pacar Terdakwa, saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI dan Terdakwa pun pergi rumah saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI. Lalu Terdakwa dan saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI pun makan, tidak lama kemudian Terdakwa dan saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI pun pulang ke rumah saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI. Setelah sampai di rumah saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI, Terdakwa dan saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI pun melepas nomor plat motor, stiker tulisan Scoopy dan kaca spion sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut menuju ke rumah Sdr. PARNI yang beralamat di Desa Sempalai. Sesampainya di rumah Sdr. PARNI, saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI me-*restart handphone* milik Anak Korban yang sudah saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI kuasai. Setelah itu Terdakwa dan saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI pun pulang ke rumah Terdakwa. Tidak lama kemudian, saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI pergi ke rumah Sdr. ASRI dan ingin menjual semprot dan Sdr. ASRI pun mau mengambil semprot tersebut. Kemudian saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI pulang ke rumah Terdakwa akan tetapi saat itu Terdakwa tidak ada di rumahnya. Kemudian saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI berusaha mencari Terdakwa. Tidak lama kemudian, saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI diamankan oleh pihak kepolisian Polsek Tebas

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keseluruhan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dan saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan pembagian tugas atau peran dalam menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor dengan identitas Nomor Polisi KB 6213 TX, Merk/Type: Honda/F1C02N460L0 A/T Honda Scoopy, Tahun 2021, Warna Hitam, Noka: MH1JM0118MK484469, Nosin: JM01E1483517 dan 1 (satu) unit *Handphone* Realme C3 Type RMX2020 warna biru yang diambil oleh saksi OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI tanpa izin terlebih dahulu kepada pemilik barang tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*” telah terpenuhi pula pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang oleh karena seluruh unsur pada Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/ atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, dengan demikian terhadap masa penangkapan dan penahanan Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor dengan identitas sepeda motor Merk Honda Scoopy warna hitam Noka: MH1JM0118MK484469, Nosin: JM01E1483517 (PLAT NOMOR TIDAK TERPASANG) beserta 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor;
2. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Nomor: Q-04919895;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dengan identitas KB 6213 TX, Merk Honda Scoopy warna hitam Noka: MH1JM0118MK484469, Nosin: JM01E1483517 a.n. SARKAWI;

yang masih dipergunakan dalam pemeriksaan berkas perkara lain yakni atas nama OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian terhadap saksi SARKAWI BIN KASIJAN (ALM) dan Anak Korban ANDREAN ALS ANDRE BIN SARKAWI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa U. ANDIKA ALS DIKA ALS DOYOK BIN U. BURHANUDIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut Serta Melakukan Perbuatan Penadahan”** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa U. ANDIKA ALS DIKA ALS DOYOK BIN U. BURHANUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
(1) 1 (satu) unit sepeda motor dengan identitas sepeda motor Merk Honda Scoopy warna hitam Noka: MH1JM0118MK484469, Nosin: JM01E1483517 (PLAT

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR TIDAK TERPASANG) beserta 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor;

(2) 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Nomor: Q-04919895;

(3) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dengan identitas KB 6213 TX, Merk Honda Scoopy warna hitam Noka: MH1JM0118MK484469, Nosin: JM01E1483517 a.n. SARKAWI;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama OGY SAPUTRA ALS YOGI BIN HENDRI

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025, Maharani Wulan, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Hanry Ichfan Adityo, S.H., M.Kn. dan Ingrid Holonita Dosi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hartanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Dudy Ritoko, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hanry Ichfan Adityo, S.H., M.Kn.

Maharani Wulan, S.H., M.Kn.

Ingrid Holonita Dosi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hartanto, S.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Sbs